BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melakukan kegiatannya secara konvensional atau prinsip syariah, tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR biasanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, pinjaman kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah atau ketetapan yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lainnya.

Yang membedakan BPR konvensional dengan BPR Syariah yaitu BPR konvensional menjalankan aktivitas usahanya dengan penerapan bunga. Juga dalam hal aktivitasnya berupa menghimpun dana di masyarakat, memberikan kredit deposito dan lain-lain. Hanya saja BPR konvensional tidak ada kegiatan yang namanya giro, dan kegiatan usaha dalam valuta asing. Sedangkan BPR syariah menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah. BPR syariah tidak mengenal bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil.(Sugiani, 2018)

BPR dan BPRS juga mempunyai peran dalam perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia, akan tetapi kegiatan pencucian uang sangat berpotensi dilakukan di BPR dan BPRS. Produk-produk yang dipasarkan BPR dan BPRS banyak dicari masyarakat, khususnya produk pembiayaan usaha mikro kecil dan

menengah. Produk yang ditawarkan BPR dan BPRS memiliki nilai transaksi yang relatif kecil dan sumber daya yang terbatas, hal tersebut adalah salah satu faktor terjadinya pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.(Rahmawati, 2018)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan pendapat bahwa BPR masih sering terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme dikarenakan jumlah yang sangat banyak dan kurang didukung sistem informasi yang memadai. Sehingga banyak oknum yang memanfaatkan kekurangan tersebut untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan untuk aksi terorisme.

Kasus pencucian uang yang diungkap oleh KPK terkait pengandaaan mesin dan pesawat PT Garuda Indonesia adalah Emirsyah Satar yang dulu menjabat sebagai Dirut PT Garuda Indonesia. Emirsyah Satar diduga melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan cara mentransferkan uang menggunakan rekening atas nama Woodlake International Limited ke rekening atas nama Mia Bidalla Suhodo, untuk kemudian ditransfer ke rekening atas nama Sandrina Abubakar dan Eghadana Rasyid Satar, kemudian dengan cara menitipkan uang yang dimilikinya direkening Woodlake International ke rekening milik Soetikno Sudarjo, dan dengan cara mengalihkan uang yang didapatkan dengan cara ilegal ke beberapa aset diluar negeri seperti apartement di australia dan singapura.

Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kasus pencucian uang melalui BPR yaitu kasus tindak pidana yang dilakukan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Multi Artha Mas Sejahtera (MAMS) dengan nilai

sebesar Rp 6,28 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Pencucian uang tersebut dilakukan dengan cara berangsur memasukan Rp 5 Miliar ke rekening pribadi mulai tahun 2013-2016, kemudian ada juga dari giro sebesar Rp 480 juta, kemudian ada pelunasan kredit nasabah yang dimasukan kedalam rekening pribadi sebesar Rp 500 juta dan menjual inventaris perusahaan Rp 300 jt.

Untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terjadi di BPR, maka OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang memiliki fungsi sebagai pembuatan aturan dan pengawas menerbitkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Perbankan. Kemudian dilakukan perubahan atas POJK No.12/POJK.01/2017 menjadi POJK No.23/POJK.01/2019 pada tanggal 30 september 2019. lima kentuan yang harus dimiliki dalam melaksanakan program APU dan PPT yaitu pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, dan sumber daya manusia.

Untuk mengimplementasikan program APU dan PPT dimulai dari tingkatan operasional yaitu pada saat pembukaan buku rekening baru nasabah, pemantauan transaksi yang dilakukan nasabah, sampai penutupan buku rekening nasabah. Tahapan-tahapan yang dilakukan saat proses pelaksanaan yaitu (1) Melakukan uji tuntas nasabah (*Costumer Due Diligence* – CDD), (2) Melakukan

uji tuntas lanjutan (*Enhance Due Diligence* – EDD), (3) Pendekatan berbasis resiko (*Risk Based Approach* – RBA), dan (4) Pelaporan Transaksi Kuangan Tunai (LTKT) dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

BPR dan BPRS wajib mengimplementasikan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Terdapat 3 resiko jika BPR tidak menerapkan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) tersebut yaitu resiko reputasi, resiko hukum, dan resiko operasional.

Hasil dari penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan Rahmawati (2018) yang berjudul "Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri". Penelitian tersebut memilki pedoman aturan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan hasil penelitian tersebut PT BPR Insumo Sumberarto Kediri belum sepenuhnya menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan terorisme (APU dan PPT) sehingga masih memiliki beberapa kekurangan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang program APU dan PPT.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan menganalisis penerapan program APU dan PPT pada penyedia jasa keuangan (PJK) khususnya Bank Penkredritan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peraturan yang digunakan sebagai pedoman untuk penerapan program Anti Pencucian Uang

dan Pendanaan terorisme (APU dan PPT). Pendoman yang digunakan adalah POJK Nomor 23/POJK.01/2019. POJK Nomor 23/POJK.01/2019 ini adalah aturan yang dibuat untuk memperbaharui aturan yang lama yaitu POJK Nomor 12/POJK.01/2017 terkait program APU dan PPT. selain pedoman yang digunakan, pembeda dari penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian pada penerapan program APU dan PPT kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menggunakan prinsip syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari seluruh penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta*?

 Tujuan dari rumusan masalah ini adalah untuk mengetahui proses APU dan PPT pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Selain itu, tugas dan fungsi yang bertanggung jawab pada penerapan program APU dan PPT pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.
2. *Masalah yang terjadi selama penerapan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta seperti apa*?

 Rumusan masalah ini memiliki tujuan untuk mengetahui kendala dan kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan program APU dan PPT. Sehingga peneliti dapat mengetahui kendala dan kekurangan yang terjadi dalam melaksanakan program APU PPT sebagai bahan evaluasi peneliti untuk penelitian ini dan dapat memberikan saran perbaikan.
3. *Perbaikan apa yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta*?

Rumusan masalah ini memiliki tujuan untuk memberikan rekomendasi saran perbaikan yang dapat diterapkan pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta agar proses bisnis perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien.

1.3 Fokus Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian : PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta
2. Aspek Penelitian : Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta pada Tahun 2017-2019
3. Waktu Penelitian : 4 November 2019 – 4 Januari 2020
4. Objek Penelitian : Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) PT BRPS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Penilitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat

dilakukan dalam melaksanakan APU dan PPT pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi peniliti: Penelitian ini memiliki manfaat sebagai pembelajaran tentang pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta dengan mengaplikasilan teori-teori yang sudah dapat di perkuliahan serta dapat memberikan saran perbaikan tentang pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kemudian, penilitian ini adalah syarat untuk mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir untuk mendapatkan gelar di bidang Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
2. Bagi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta: Hasil dari penilitian ini dapat digunakan sebagai saran bagi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, sehingga bisa meningkatkan dan mengembangkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
3. Bagi pihak lain: Hasil dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).